

PERJANJIAN KERJASAMANomor : B *606* /RRI-Mdu/XIX.KJM.01.02/03/2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gatot Limantoro
Jabatan : Ketua Madiun Rock Community
Alamat : Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk menyewa gedung di Lokasi Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun digunakan untuk kepentingan konser dalam rangka hari musik nasional, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Suhardi, S.I.Kom
Jabatan : Kepala Subbagian Tata usaha (Plh Kepala LPP RRI Madiun)
Alamat : Jl. Mayjend Panjaitan No 10 Madiun

Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas mewakili untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama – sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA selaku pengguna lahan memberikan kontribusi sesuai ketentuan atas Penggunaan / Sewa Gedung “Wahana Wara” LPP RRI Madiun, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama 4 jam (240 menit) melalui koordinasi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Madiun untuk selanjutnya di setor ke Kas Negara.
2. Bahwa PIHAK KEDUA selaku Kepala LPP RRI Madiun yang bergerak di bidang Penyiaran Publik bersedia melakukan kerjasama dalam memberikan kesempatan pemanfaatan gedung untuk kepentingan konser dalam rangka hari musik nasional.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang sewa Gedung yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun.
2. Perjanjian kerjasama dalam bidang sewa Gedung tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 selama 4 jam (240 menit).

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA (KPRI Pelangi RRI Madiun)

1. Memberikan kontribusi sesuai ketentuan atas Penggunaan / Sewa Gedung “Wahana Wara” LPP RRI Madiun, sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selama 4 jam (240 menit) melalui koordinasi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha RRI Madiun untuk selanjutnya di setor ke Kas Negara.
2. Menjaga kebersihanketertiban dan keamanan selama penggunaan tempat/gedung.
3. Menyerahkan kembali tempat yang digunakan apabila telah selesai kegiatan dalam kondisi semula kepada LPP RRI Madiun.

PIHAK KEDUA (LPP RRI Madiun)

1. Memberikan kesempatan pemanfaatan / penggunaan Gedung “Wahana Wara” untuk keperluan konser dalam rangka hari musik nasional.
2. Kesepakatan kerjasama ini diperhitungkan mulai dipergunakannya tempat/gedung sampai dengan selesai sesuai perjanjian di atas.

PASAL 3
BIAYA PRODUKSI DAN AIR TIME

Atas dipenuhinya semua ketentuan perjanjian ini oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA sepakat untuk membayar jumlah uang sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sewa Gedung yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun.

PASAL 4
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya sewa Gedung yang berlokasi di Jalan Mayjend Panjaitan No. 10 Kota Madiun dimaksud dalam Pasal 3 (Tiga) di atas dibayarkan melalui PNPB atas Pengelolaan Aset dilakukan secara sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS).

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJALANAN

Perjanjian ini berlaku sejak awal kontrak yaitu pada tanggal 9 Maret 2024 dan berakhir pada tanggal 9 Maret 2024.

PASAL 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini akan berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban membayar nilai kontrak yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA dengan sengaja tidak atau lalai melaksanakan kewajibannya dan atau ketentuan lainnya dalam perjanjian ini walaupun telah ditegur secara tertulis dari PIHAK KEDUA dalam waktu sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perjanjian ini di akhiri oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

Masing – masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian di luar kekuasaan masing – masing pihak yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Force Majeure antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin tofan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru – hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) cukup sebagai aslinya, masing masing ditandatangani para pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Plh Kepala LPP RRI Madiun
Kepala Subbagian Tata Usaha



Suhardi, S.I.Kom.

NIP. 19660714 199103 1 0035

PIHAK PERTAMA

Ketua Madiun Rock Community



Gatot Limantoro